



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.GS/2020/PN Rap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

ANZAS SAFARI RAMBE, Umur / Lahir Rantauprapat, 12 Juni 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. H. Adam Malik, NO. 6, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum., Muhammad Yusuf Siregar, SHI., M.H., dan Hilman Arfandy Siregar, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AGRARIA LABUHANBATU Beralamat di Jl. SM. Raja, No. 126 A Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020, yang telah didaftarkan dan di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat di bawah Register Nomor 586/SKC/2020/PN Rap tanggal 23 Desember 2020;

### LAWAN

ROSDIANA SIREGAR, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Khairul Anwar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahadi Siregar, S.H., M.H., Eric Pramono Siregar, S.H., M.H., dan Fitra Akbar Sanjaya Siregar, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Batuan Hukum Watch Justice Indonesia Cabang Labuhanbatu, yang beralamat di Jalan Gelugur Komplek Pertokoan Pasar Gelugur No. 29 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021, yang telah didaftarkan dan di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat di bawah Register Nomor 3/SKC/2021/PN Rap  
tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah  
pihak ke depan persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua  
pihak ke depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 23  
Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Rantauprapat pada tanggal 23 Desember 2020, dengan Register Nomor  
49/Pdt.GS/2020/PN Rap, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil  
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Sebidang Tanah Seluas  
99.600 M2 yang terletak di Aek Hitatoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten  
Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dengan Batas-Batas sebagai  
berikut :
  - Sebelah Utara : dengan Tanah Kamal Terukur 400 Meter;
  - Sebelah Timur : dengan Jalan Terukur 249 Meter;
  - Sebelah Selatan : dengan Tanah T. IZWARDIN Terukur 400 Meter;
  - Sebelah Barat : dengan Tanah SUYADI Terukur 249 Meter;
2. Bahwa terhadap objek tersebut antara Penggugat (ANZAS  
SAFARI RAMBE) dengan Tergugat (ROSDIANA SIREGAR) telah sepakat  
untuk melakukan Ganti Rugi terhadap objek tersebut seharga Rp.  
920.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa sebagai bentuk realisasi kesepakatan akan melakukan  
Ganti Rugi tersebut Tergugat (ROSDIANA SIREGAR) telah memberikan  
Panjar sebesar Rp. 590.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta  
Rupiah) yang mana bukti kuitansi dibuat atas nama anak Tergugat yang  
bernama MATU MONA (saat ini telah meninggal dunia) dengan perincian  
sebagai berikut ;

No.	Tanggal Transfer	Jumlah Uang Transfeer Via Bank
1	10 Februari 2015	Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN.Rap



2	11 Februari 2015	Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
3	13 Februari 2015	Rp. 190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

4. Bahwa terhadap Sisa / Pelunasan sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Tergugat telah menjanjikan kepada Penggugat akan memberikannya paling lambat satu bulan sejak di tunaikannya Panjar tersebut, namun akan tetapi nyatanya hingga diajukannya Gugatan ini Tergugat tetap saja belum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya untuk melunasi sisa ganti rugi sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa Tergugat telah menguasai dan mengambil hasil dari Objek Milik dari Penggugat atas Sebidang Tanah Seluas 99.600 M2 yang terletak di Aek Hitatoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara sejak 10 Februari 2015 sampai dengan saat ini, dan setiap Penggugat meminta Sisa / Pelunasan sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Tergugat menyatakan hanya tinggal memiliki hutang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa adapun alasan Tergugat menyatakan sisa hutangnya sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah menurut Tergugat anaknya yang bernama MATU MONA (saat ini telah meninggal dunia) telah melakukan Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 April 2015 sebagaimana Kuitansi yang diperlihatkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa dapat Penggugat jelaskan bahwa Kuitansi tertanggal 10 April 2015 adalah sama sekali tidak benar, Kuitansi tersebut muncul setelah Pembayaran Panjar sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 10 Februari 2015, karena Kuitansi pada tanggal 10 Februari 2015 tersebut tidak bermaterai, maka Tergugat menemui Penggugat untuk membuat kembali kuitansi baru bermaterai dengan tanggal yang sama yaitu 10 – 02 – 2015;
8. Bahwa pada Kuitansi tertanggal 10 – 04 – 2015 terlihat sangat jelas bahwa angka 4 yang menunjukkan bulan kuitansi adalah merupakan angka 2 yang telah ditarik sehingga tampak kelihatan menjadi angka 4, begitu juga dalam keterangan Kuitansi tersebut sudah sangat jelas bahwa disebutkan bahwa sisa panjar adalah sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya keterangan yang menyebutkan sisa panjar adalah sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), maka sudah sangat jelas bahwa kuitansi tersebut adalah merupakan kuitansi pembayaran panjar sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada awal pembayaran yang dibuat untuk memenuhi keinginan Tergugat karena kuitansi pada tanggal 10 Februari 2015 yang pertama dilakukan tidak bermaterai ;
10. Bahwa andaikata kuitansi tertanggal 10 April 2015 adalah merupakan kuitansi yang terakhir, maka tentu saat ini sisa panjar yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), namun Penggugat bukanlah orang yang sama sekali mau memakan yang bukan haknya ;
11. Bahwa oleh karenanya Penggugat telah menghubungi TERGUGAT untuk meminta pertanggungjawaban perihal meminta Sisa / Pelunasan sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat selalu menghindar;
12. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka sudah sepantasnya apabila Tergugat di hukum untuk membayar Sisa / Pelunasan sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
13. Bahwa akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menjadi menderita kerugian sebesar Rp.330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
14. Bahwa surat – surat Tanah Seluas 99.600 M2 yang terletak di Aek Hitatoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara aslinya pada saat ini masih ada pada Penggugat, maka karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan pasal 191 ayat 1 RBg/ pasal 180 ayat 1 HIR, maka patut dan beralasan hukum jika Keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
15. BAHWA, agar TERGUGAT nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. BAHWA, oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi Sisa / Pelunasan sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan yang telah diperjanjikan secara lisan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, maka sangat lah patut TERGUGAT dihukum untuk mendengar, mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

17. BAHWA, oleh karena gugatan PENGGUGAT ini timbul akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT yang sampai dengan sekarang ini belum membayar Sisa / Pelunasan sebesar Rp.330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada PENGGUGAT, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil satu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan Ganti Rugi terhadap objek tanah Seluas 99.600 M2 yang terletak di Aek Hitatoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara adalah seharga Rp. 920.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kwitansi tertanggal 10 April 2015 adalah merupakan Kuitansi Pembayaran Panjar sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan pada awal pembayaran objek tanah Seluas 99.600 M2 yang terletak di Aek Hitatoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang kemudian dibuat untuk memenuhi keinginan Tergugat karena Kuitansi pada tanggal 10 Februari 2015 yang pertama dilakukan tidak Bermaterai;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak membayar Sisa / Pelunasan sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) atas objek tanah Seluas 99.600 M2 yang terletak di Aek Hitatoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara kepada Penggugat adalah Perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Tergugat secara Tanggung Renteng membayar Sisa / Pelunasan objek tanah Seluas 99.600 M2 yang terletak di Aek Hitatoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat seluruhnya secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan :  
Sebidang Tanah Seluas 99.600 M2 yang terletak di Aek Hitatoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dengan Batas-Batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : dengan Tanah Kamal Terukur 400 Meter;
  - Sebelah Timur : dengan Jalan Terukur 249 Meter;
  - Sebelah Selatan : dengan Tanah T. IZWARDIN Terukur 400 Meter;
  - Sebelah Barat : dengan Tanah SUYADI Terukur 249 Meter;Dapat dijual oleh Penggugat dan atau dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak membayar Sisa / Pelunasan sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat secara Tanggung Renteng membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum TERGUGAT tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan masing-masing didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 04 Januari 2021, Hakim telah menganjurkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian sebagaimana diatur didalam pasal 130 HIR/ 154



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg selama perkara ini berjalan, walaupun dalam perkara gugatan sederhana ini tidak ada Mediasi seperti gugatan biasa, namun Hakim hanya menyarankan serta berpesan kepada para pihak melakukan mediasi di luar Pengadilan sampai perkara ini belum di putus dan atas anjuran Hakim tersebut para pihak menyatakan akan melakukan upaya damai dengan menyerahkan surat perdamaian dipersidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, Para Pihak menyatakan surat Perdamaianya belum selesai, sehingga Hakim menunda persidangan hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan acara penyerahan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Para Pihak maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya menurut Hakim, Kuasa Penggugat tidak menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarbarita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat,  
tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,-
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-

Jumlah : Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)